



**PUTUSAN**

Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Ryan Al Farizi  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Januari 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Puyuh XV Perumnas Mandala Medan  
Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan  
Denai  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa hadir sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Ryan Al Farizi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum membawa dan memiliki senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ryan Al Farizi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celurit, Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelean lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa M. RYAN AL FARIZI, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib saksi SAHAT SIANTURI, saksi FRAMOCCHYRO SIJABAT dan saksi DIO NUGRAHA PURBA (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan Sekitarnya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran dengan menggunakan alat berupa senjata tajam di Jalan Pemuda Kelurahan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Kecamatan Medan Maimun, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi datang ketempat lokasi tersebut, sesampai ditempat tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa, Anak Yoga Pratama, Anak Muhammad Yusuf dan Anak Khairul Fahmi (ketiganya berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya, dan menemukan alat yang digunakan untuk tawuran tersebut berupa 1(satu) uah Samurai dan 3(tiga) buah Celurit, dan saat saksi-saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) buah Celurit dari tangan terdakwa, selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa dan yang lainnya beserta barang bukti kekantor Kepolisian, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut. ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aiptu Sahat Sianturi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa M. Ryan Al Farizi adapun senjata tajam yang dibawa tanpa izin oleh terdakwa berupa 1 (satu) bilah Celurit.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Framochyro Sijabat dan saksi Dio Nugraha Purba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 wib yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di lokasi tersebut telah terjadi tawuran kemudian saksi bersama dengan tim pergi menuju ke lokasi tawuran.
- Bahwa sesampainya disana, saksi langsung mengamankan yaitu terdakwa bersama – sama dengan temannya yang bernama Yoga Pratama, Mohd Yusuf dan Khairul Fahmi (Berkas Terpisah).
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Bripta Framochyro Sijabat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa M. Ryan Al Farizi adapun senjata tajam yang dibawa tanpa izin oleh terdakwa berupa 1 (satu) bilah Celurit.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Framochyro Sijabat dan saksi Dio Nugraha Purba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 wib yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di lokasi tersebut telah terjadi tawuran kemudian saksi bersama dengan tim pergi menuju ke lokasi tawuran.
- Bahwa sesampainya disana, saksi langsung mengamankan yaitu terdakwa bersama – sama dengan temannya yang bernama Yoga Pratama, Mohd Yusuf dan Khairul Fahmi (Berkas Terpisah).
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Padang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan bersama temannya yang lain saat melakukan tawuran di tempat umum jalan raya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1(satu) buah Celurit dari dari tangan terdakwa yang digunakan terdakwa dan temannya untuk tawuran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan celurit / senjata tajam tersebut pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat terdakwa sedang di Jalan teman terdakwa bernama APOI memberikan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai alat tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celurit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Padang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan bersama temannya yang lain saat melakukan tawuran di tempat umum jalan raya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1(satu) buah Celurit dari dari tangan terdakwa yang digunakan terdakwa dan temannya untuk tawuran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan celurit / senjata tajam tersebut pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat terdakwa sedang di Jalan teman terdakwa bernama APOI memberikan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai alat tawuran;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

## **Ad.1. Unsur barangsiapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa kedepan persidangan yaitu M. Ryan Al Farizi. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Padang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara

Menimbang, bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan bersama temannya yang lain saat melakukan tawuran di tempat umum jalan raya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Celurit dari tangan terdakwa yang digunakan terdakwa dan temannya untuk tawuran;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan celurit / senjata tajam tersebut pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib pada saat terdakwa sedang di Jalan teman terdakwa bernama APOI memberikan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai alat tawuran;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, membawa alat penusuk/ senjata tajam tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut, oleh karena itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2247/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celurit telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan M. Ryan Al Farizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celurit, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.**

**Hendra Hutabarat, S.H.**

**Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.**